PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6273.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	ART CLASSIC INTERNATIONAL
2.	Alamat	:	Desa Kuwasen RT 11 RW 03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-667
	- Masa Berlaku	:	26 November 2019 – 25 November 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	09 – 11 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas ART CLASSIC INTERNATIONAL dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 31 October 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 October 2023

No. : 6272.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK ART CLASSIC INTERNATIONAL**

Kepada Yth.
ART CLASSIC INTERNATIONAL
Attn.Ibu Okta Istiqamah Sari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-667
Masa Berlaku Sertifikat : 26 November 2019 - 25 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3/ Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120011130417, Terbit tanggal 05 November 2019, Perubahan Ke-6 tanggal 27 Desember 2022	Furniture dari Kayu	1.200

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 11 Oktober 2023

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Haryanato (Lead Auditor) 2. -
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Art Classic International
b. Alamat Kantor	:	Desa Kuwasen RT 11 RW 03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB nomor 9120011130417
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari kayu dengan kapasitas 4.000 m3
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Kuwasen RT 11 RW 03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur (Pemilik Usaha : Tuan Sutrisno Tri Widodo

h. Nama MR Auditee	:	Omah Istiqomah Sari

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Jepara, 09/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Art Classic International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/10/2023 s/d 11/10/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jepara, 11/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Art Classic International f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 31/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Art Classic International **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120011130417 tertanggal 1 November 2019, Perubahan Ke-6 tanggal 28 Desember 2022 (tanggal tercetak 28 Desember 2022):

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		a. Nama perusahaan : Art Classic International Alamat kantor : Desa Kuwasen RT 11 RW 03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah a. Status penanaman modal : PMDM b. Kode dan nama KBLI : 31002, 32903, 31001, 31002 c. Lokasi usaha : Desa Kuwasen RT 11 RW 03, Desa/Kelurahan Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prov Jawa Tengah d. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Art Classic International telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120011130417 tertanggal 1 November 2019, Perubahan Ke-6 tanggal 28 Desember 2022 (tanggal tercetak 28 Desember 2022): dengan identitas : Nomor KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP KPP Penanaman Modal Asing: a. Nomor : 24.481.285.5-516.000 b. Nama : Sutrisno Tri Widodo c. Alamat : Jl. Gemah Harjo IV No. 33 RT 004 RW 007 Pengkol, Jepara d. Tgl. Terdaftar : - Kepemilikan NPWP KPP Pratama Jepara: a. Nomor : 24.481.285.5-516.000 b. Nama : Sutrisno Tri Widodo c. Alamat : Jl. Gemah Harjo IV No. 33 RT 004 RW 007 Pengkol, Jepara d. Tgl. Terdaftar : - NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Art Classic International telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang berupa Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lingkungan (SPPL) yang di terbitkan melalui sistm OSS
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaandan Pemantauan Lingkungan antara lain : Pengelolaan limbah cair, limbah padat dan serbuk
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Art Classic International merupakan perusahaan yang memproduksi furniture dari kayu dengan KBLI 31001.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki Art Classic International berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Art Classic International bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Art Classic International menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa mebel setengah jadi (Unfinish) dengan dokumen jual beli berupa Bukti Pembayaran pembelian mebel setengah jadi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Art Classic International menerima bahan baku setengah jadi (Unfinish) pada periode audit dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 83 dokumen dan jumlah kubikasi 625,9510
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama 24 (dua empat) bulan terakhir periode audit , diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan	Not Aplicable	Art Classic International selama periode audit tidak menggunakan bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Art Classic International selama periode audit tidak menggunakan bahan baku limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Art Classic International menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi yang berasal dari Pengrajin yang sudah ber S-LK / Deklarasi Mandiri
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode, diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor..
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa Art Classic International tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Art Classic International sudah memiliki prosedur uji tuntas dengan nomor : P-UT-01 tertanggal 20 Januari 2021. Namun sampai saat ini Art Classic International tidak ada penerimaan bahan baku berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa Art Classic International tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi Art Classic International. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu Kode Barang, Nomor Surat Jalan, Kode Suplier, Tanggal Produksi dan output dari hasil produksi nya, dapat di telusuri langsung terhadap asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Art Classic International memproduksi produk berupa furniture dari kayu. Selama periode audit (24 bulan terakhir), jumlah pemakaian bahan baku mebel mentah sebanyak 625,9539 m3 dengan menghasilkan produk furniture sebanyak 625,9539 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 100%.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk Art Classic International sesuai dengan kapasitas ijin furniture sebanyak 1.200m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee. dengan dibuktikan jumlah rata-rata utilitas sebesar 26.08%.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku Art Classic International selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya. Periode Okt 2021-Sep. 2022 Keterangan | LMK | Dok. Pendukung Penerimaan BB | 378,1663 | 378,1663 Penggunaan BB | 378,1663 | 378,1663 Hasil Produksi | 378,1663 | 378,1663 Penjualan Lokal | 0 | 0 Penjualan Ekspor | 385,7897 | 385,7897 Periode Okt 2022-Sep 2023. Keterangan | LMK | Dok. Pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<table><tr><td>Penerimaan BB</td><td>247,7847</td><td>247,7847</td></tr><tr><td>Penggunaan BB</td><td>247,7847</td><td>247,7847</td></tr><tr><td>Hasil Produksi</td><td>247,7847</td><td>247,7847</td></tr><tr><td>Penjualan Lokal</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Penjualan Ekspor</td><td>226,1577</td><td>226,1577</td></tr></table> Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Art Classic International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)..
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Art Classic International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Art Classic International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Art Classic International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Art Classic International tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	seluruh hasil perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan furniture Art Classic International ditujukan untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Art Classic International selama periode audit dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 9403.60.90. 9403.69.90

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Adapun total penjualan produk furniture selama 24 bulan terakhir sebanyak 15.120 Pcs setara 611,9474 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: Jenis produk ekspor adalah furniture dengan HS Code 9403.60.90. 9403.69.90 • jenis kayu Jati (*Tectona grandis*). • Negara tujuan ekspor adalah Taiwan,USA, Singpor,Africa,Malaysia, German,Finland, Maldives, QatarVolume dan jumlah barang ekspor 611,9474 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit Art Classic International tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yangterkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian..
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Art Classic International memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa mebel setengah jadi diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu jati (*Tectona grandis*) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal, bahwa Ard Classic International telah menggunakan tanda V-Legal pada Off-Product pada kelengkapan dokumen eskpor yaitu Packing List (P/L) dan Invoice untuk kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perdagangan ekspor dimana tanda V-legal tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan Ard Classic International pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di Ard Classic International adalah 667-LVLK-003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Art Classic International telah memiliki dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan No Dok : 010/NH-HED/SOPK3/VIII/2021 Rev.1 dan telah mendapat otorisasi dari Manajemen Pimpinan perusahaan tertanggal 16 Agustus 2021. Hal-hal yang di atur dalam Prosedur K3 Art Classic International antara lain : ▪ Petunjuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ▪ Peraturan Umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja ▪ Prosedur Hubungan Telepon Darurat ▪ Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja :- Tindakan Pertolongan Pertama ▪ Sarana K3 : - Obat-obatan; - Alat Pelindung Diri (APD) ▪ Prosedur Penanggulangan Bahaya Kebakaran ▪ Prosedur Pemadaman dan Pengecekan APAR ▪ Prosedur Memindahkan Barang dengan Tangan ▪ Prosedur Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Listrik Bertegangan Tinggi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Art Classic International telah mengimplementasi K3 untuk kegiatan proses produksinya. Implementasi yang terlihat adalah : penerapan penggunaan masker, tersedianya kotak P3K, adanya APAR yang dipasang di lokasi kegiatan produksi hingga terdapat tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya. Selain penempatan peralatan P3K Art Classic International juga mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya pada bagian kerja masing – masing,:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Art Classic International telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit Audit tidak terjadi kecelakaan kerja. Apabila terjadi Kecelakaan Kerja Cara penanganan untuk mengurangi kecelakaan kerja, maka diperlukan: • Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3 • Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Art Classic International tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bapak Sutrino Tri Widodo (Direktur) Art Classic International tertanggal 1 September 2023. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di Art Classic International atas nama Esnawan yang bekerja pada bagian sanding dan Rendi Yuliyanto yang bekerja pada bagian finishing dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan Art Classic International untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Art Classic International merupakan perusahaan berstatus Perorangan, yang hanya memiliki karyawan sebanyak 6 (enam) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrative, pengawasan dan proses produksi. Tenaga kerja untuk kegiatan finishing, pengemasan/packing berupa tenaga kerja Borong yang disesuaikan dengan intensitas dan volume pekerjaan (Tenaga Borongan lepas). Oleh karenanya Art Classic

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		International tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang Karyawan Tetap
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan Art Classic International Per September 2023, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 4 karyawan termuda yakni berusia 19-20 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di Art Classic International. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 001/ACI/IX tertanggal 1 September 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskrimasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 5 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 1 orang.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Art Classic International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (dua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian Art Classic International dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma

VP Op II SBU Kehutanan